

**KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET
(E-COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

YOGA TRI ATMA

NIM : 502016284

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET
(E-COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM
PERJANJIAN**



NAMA : Yoga Tri Atma
NIM : 50 2016 284
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ([Signature])**
2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH ([Signature])

Palembang, 22 Agustus 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH ([Signature])

Anggota :1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ([Signature])

2. H. Zulfikri Nawawi, SH., MH ([Signature])

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YOGA TRI ATMA**

NIM : 502016284

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)
DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Juli 2020

Yang Menyatakan



Yoga Tri Atma

MOTTO

“Sesungguhnya telah lalu beberapa peraturan (Allah) sebelum kamu, maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah, bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan agama”.

(QS: Ali - Imran: 137)

Ku Persembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku yang tersayang*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAK

KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

OLEH

YOGA TRI ATMA

Perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antar kedua pihak, namun perjanjian antar pihak tersebut dilakukan secara elektronik.

Untuk mengetahui dan menjelaskan kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian, dan juga untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet (*e-commerce*).

Berdasarkan hasil penelitian dipahami kontrak dalam perdagangan melalui internet (*e-commerce*) belum diatur dalam Buku III KUH Perdata, pengaturan terhadap kontrak dalam *e-commerce* mengikuti dan berlaku bagi para pihaknya ketika kontrak tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, hal ini terjadi dikarenakan adanya sifat terbuka dari Buku III KUH Perdata. Meskipun ada salah satu syarat sahnya perjanjian yang tidak terpenuhi yaitu mengenai syarat kecakapan para pihak perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh *merchant* dan *customer* tetap berlaku dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi *merchant* dan *customer* karena syarat kecakapan termasuk dalam syarat subjektif di mana suatu syarat meskipun tidak terpenuhi dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian atau kontrak menjadi tidak sah, namun perjanjian atau kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan.

Faktor pendukung dan penghambat perdagangan melalui internet (*e-commerce*), dengan adanya faktor pendukung dan penghambat yang ada dalam *e-commerce* dari proses perdagangan biasa. Meskipun terdapat suatu kemudahan-kemudahan yang diberikan *e-commerce* ternyata terdapat suatu faktor yang menghambat atas pelaksanaan *e-commerce* yang ternyata memberikan permasalahan terhadap pelaksanaan *e-commerce* itu sendiri. Faktor penghambat tersebut mengenai masalah keaslian data, keabsahan (*validity*), kerahasiaan (*confidentiality/privacy*), keberadaan barang (*avaliability*), pembuktian kecakapan para pihak serta masalah yurisdiksi.

Kata kunci: Kontrak perdagangan melalui internet, ditinjau dan hukum perjanjian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH., MH, selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Helwan Kasra, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjana ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2020

Penulis,



YOGA TRI ATMA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Definisi Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kontrak.....	10
1. Pengertian Kontrak.....	10
2. Asas Hukum Perjanjian.....	13
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Internet.....	16
1. Sejarah Internet.....	16

2. Pengertian Internet	21
C. Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i>	21
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	21
2. Karakteristik <i>E-Commerce</i>	23
3. Jenis-jenis Transaksi <i>E-Commerce</i>	24
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Kontrak Perdagangan Melalui Internet (<i>E-Commerce</i>)	
Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.....	29
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan	
Perdagangan Melalui Internet (<i>E-Commerce</i>).....	38
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-saran	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan dewasa ini sangat pesat kemajuannya. Perkembangan tersebut tidak hanya pada apa yang diperdagangkan tetapi juga pada tata cara dari perdagangan itu sendiri. Pada awalnya perdagangan dilakukan secara barter antara dua belah pihak yang langsung bertemu dan bertatap muka yang kemudian melakukan suatu kesepakatan mengenai apa yang akan ditukarkan tanpa ada suatu perjanjian. Setelah ditemukannya alat pembayaran maka lambat laun barter berubah menjadi kegiatan jual beli sehingga menimbulkan perkembangan tata cara perdagangan. Tata cara perdagangan kemudian berkembang dengan adanya suatu perjanjian di antara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian perdagangan yang di dalam perjanjian tersebut mengatur apa hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak.

Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata terdapat pada Pasal 1313 yang disebutkan bahwa suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian menurut Subekti adalah: “Suatu suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung dan bertatap muka antar pihaknya juga mengalami perubahan. Perkembangan teknologi tersebut di antaranya adalah dengan ditemukannya *internet* yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapa pun dan di mana pun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu *internet* juga dapat diartikan sebagai hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP.²

Perkembangan *internet* menciptakan terbentuknya suatu dunia baru yang biasa disebut dengan dunia maya. Adanya dunia maya menyebabkan setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lain tanpa ada batasan apapun yang menghalanginya. Perkembangan tersebut berakibat juga pada aspek sosial, di mana cara berhubungan antar manusia pun ikut berubah. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor bisnis.

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media *internet* termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya di antaranya adalah *electronic commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce* maupun *e-com*. *Electronic commerce* yang selanjutnya dalam penulisan

² <http://library.usu.ac.id/modules.php/> diakses tanggal 14 Mei 2020

ini disebut *e-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan *internet* sebagai medianya. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara *online* atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas *internet* di mana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan *get and deliver*.³ Perkembangan ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan.

Perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antar kedua belah pihak, namun perjanjian antara para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihaknya dilakukan dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*. Sehingga para tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian.

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur pada perjanjian pada umumnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian

³ <http://r-marpaung.tripod.com/Electronic-Commerce.doc>. diakses tanggal 14 Mei 2020

yang mengikat para pihaknya. Syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif.⁴ Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat secara sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajiban, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila di kemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian dalam *e-commerce* dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda sangat jauh, yang membedakan hanya pada bentuk dan berlakunya. Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut mengikat setelah ditandatangani, sedangkan dalam *e-commerce* perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya *form* atau blangko klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman *web*), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan di dalam perjanjian secara elektronik mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KONTRAK PERDAGANGAN**

⁴ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 17

MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN”.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dan hukum perjanjian?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet (*e-commerce*)?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dan hukum perjanjian.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet (*e-commerce*).

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan diterapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan,

khususnya hukum perdata islam, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kontrak adalah: suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory Agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum (Black, Hendry Campbell).⁵
2. Internet menurut Budi Raharjo adalah merupakan suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan publik untuk berbagai informasi antar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, bisnis, dan masyarakat umum.⁶
3. E-Commerce adalah merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas

⁵ <http://desinurmayanifahrojie.wordpress.com>, diakses tanggal 14 Mei 2020

⁶ <http://www.cert.or.id>, diakses tanggal 14 Mei 2020

tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁷

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dan hukum perjanjian, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

⁷ Onno W Purba, *Mengenal E-Commerce*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 2

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dan kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau yuridis melalui metode yang bersifat *deskriptif* analitis yaitu menguraikan gambaran dan data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. II. Tinjauan Pustaka, Memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian kontrak, asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, sejarah internet, pengertian internet, pengertian *e-commerce*, karakteristik *e-commerce*, jenis-jenis transaksi *e-commerce*.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti mengenai kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian, dan juga mengenai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet (*e-commerce*).
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Sistem Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992

Adi Nugraho, *E-Commerce, Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Informatika, Bandung, 2006

Ahmad Bustami, *Cara Mudah Belajar Internet, Home Site dan HTML*, Dinastindo, Jakarta, 1999

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Harahap M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Buku III Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983

Munir Puady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

-----, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Ono W Purba, *Mengenal E-Commerce*, Elek Media Komputindo, Jakarta, 2000

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002

Internet:

<http://library.usu.ac.id/modules.php/> diakses tanggal 14 Mei 2020

<http://r-marpaung.tripod.com/Electronic-Commerce.doc>. diakses tanggal 14 Mei 2020

<http://desinurmayanifahrrojie.wordpress.com>, diakses tanggal 14 Mei 2020

<http://www.cert.or.id>, diakses tanggal 14 Mei 2020

<http://www.freewebc.com/pemula/#antar>, diakses tanggal 17 Juni 2020

<http://library.usu.ac.id/modules.php>, diakses tanggal 17 Juni 2020

<http://www.cert.or.id>, diakses tanggal 17 Juni 2020

<http://r-marpauiw.tripod.com/Electronic-Commerce.doc>, diakses tanggal 17 Juni 2020

<http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/EC/FCDefenisi.html>, diakses tanggal 17 Juni 2020

<http://www.nofieiman.com>, diakses tanggal 17 Juni 2020

<http://www.cert.or.id-budi/articles/1999-02pdf>, diakses tanggal 17 Juni 2020

<http://www.ikht-fhui.com>, diakses tanggal 17 Juni 2020